

# **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH P OVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TE ITANG

PEMBENTUKAN FERATURAN DAERAH

PROVINSI SI LAWESI UTARA

# DENGAN RAHMAT T JHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR S JLAWESI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum daerah merupal an salah satu syarat dalam penyelenggaraan pemerintahan di dae ah yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar;
  - b. bahwa provinsi sulawesi utara belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus mengenai pembentukan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan rertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b liatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Unda g-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti U dang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tir gkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Deng in Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Penbentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lemba an Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re ublik Indonesia Tahun 2004 Nomor125, Tambahan Lembaran legara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beb rapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Ta un 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran negara Rep iblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Ne ara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Indangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah omor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan D wan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilar Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22 Nom r 2010 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
- 6. Peraturan Presiden No 10r 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyabarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Keputusan Menteri Dala 1 Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalai Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Pro luk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalar Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Pro luk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalar Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran daerah dan Be ta Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Huku n dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.01.01 Tahun 200; tentang Pedoman Penyusunan Naskkah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persi tujuan Bersama DEWAN PERWAKII AN RAKYAT DAERAH PROVINSI SI LAWESI UTARA jan GUBERNUR SI JLAWESI UTARA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TEN TANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

# B \ B I KETENT | JAN UMUM

#### Pa sal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksu 1 dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi St awesi Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yar 1 selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Su 1 wesi Utara.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris D erah Provinsi Sulawesi Utara.
- 6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekrel Iriat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di lingk Ingan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- 8. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Paerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas / Badar / Kantor / Lembaga di lingkungan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- 9. Peraturan perundang-undangan ad lah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umun dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwena ng melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan
- 11. Program Legislasi Daerah yang sela ijutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentuka Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- 12. Naskah Akademik adalah naskah 'ang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalal tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagai solusi terl adap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 13. Peraturan Daerah adalah Peratur n Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan peraturan perundang-u dangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 14. Pengundangan adalah penempatan perundang-undangan daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah
- 15. Lembaran Daerah adalah penerbita resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Da rah.
- 16. Berita Daerah adalah penerbitan res ni pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan Gubernur
- 17. Anggaran Pencapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

## B B II TUJUAN DAN RUANG LIN GKUP PERATURAN DAERAH

#### Pa sal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. memberikan landasan yuridis dalam membentuk Peraturan Daerah;
- b. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;dan
- c. menyelenggarakan pembentukan Peraluran Daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

#### Pasal 3

Ruang lingkup tata cara pembentukan Peraturan Daerah meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penetapan dan pengundangan;
- e. penyebarluasan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. forum legislasi daerah;
- h. teknik penyusunan;dan
- i. penganggaran.

# E \B III ASAS PEMBENTUK N PERATURAN DAERAH

#### Fisal 4

Pembentukan Peraturan Daerah harus be dasarkan asas sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentu yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dar materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### Fisal 5

Materi Muatan Peraturan Daerah mengancung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum da 1 pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/a au
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselar san.

## B/ 3 IV , MATERI MUATAN ERATURAN DAERAH

#### Pa al 6

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah adala 1 seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan ugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabarar lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah dik ang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-i ndangan yang lebih tinggi.

#### Pa: al 7

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Ro. 50 000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat anci man denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang di itur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

# FAB V PERENCANAAN PEMBEN TUKAN PERATURAN DAERAH BAGIFN KESATU PROGRAM LE GISLASI DAERAH

#### Pisal 8

Perencanaan penyusunan Peraturan Dae ah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara

#### Pisal 9

- (1) Prolegda disusun untuk jangka waktu l (satu) tahun.
- (2) Penyusunan Prolegda disusun dal m bentuk sistematika daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas.
- (3) Urutan skala prioritas sebagaimana di naksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan :
  - a. merupakan kelanjutan Prolegda tahun sebelumnya;
  - b. merupakan perintah peraturan perundangan yang lebih tingi;
  - c. merupakan bagian dari program p€ encanaan pembangunan daerah berdasarkan otonomi daerah, tugas pembantuar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - d. untuk menangulangi bencana alar , wabah penyakit, atau permasalahan yang membutuhkan aturan hukum;
  - e. merupakan kebutuhan daerah sesu i dengan aspirasi masyarakat daerah;
- (4) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka terdiri atas :
  - a. akibat putusan Mahkamah agung; (3n/atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja aerah;
- (5) Penetapan Prolegda sebagaimana imaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum disampaikan oleh Gubernur nota pengantar APBD tahun anggaran.
- (6) Penetapan Prolegda sebagaimana d naksud pada ayat (5), dimaksudkan agar penganggaran rencana pembentuka peraturan Daerah yang tertuang dalam Prolegda dapat terakomodir dalam API D tahun anggaran.

#### Pa al 10

- (1) Penyusunan rancangan Prolegda di lir ikungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Prolegda di lir Jkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Biro Hukum.

## BAGIA I KEDUA PROLEGDA DI L NGKUNGAN DPRD

#### Pa all1

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah DPRD dapat mengajukan usul rencana Rancanga Peraturan Daerah yang akan dimasukan dalam rancangan Prolegda di Ingkungan DPRD, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Badan Legislasi Daerah dalam mengko ordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD sebagaimana di naksud pada ayat (1) dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukai dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi vertikal, Lembaga Swadaya M syarakat dan/atau kelompok masyarakat
- (3) Tata cara pengajuan usul rencana Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukan dalam Prolegda di lingkun an DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD.

(1) Badan Legislasi Daerah menyusun rancangan Prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan [ aerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

(2) Hasil penyusunan Prolegda yang me upakan prakarsa DPRD oleh Badan Legislasi Daerah dilaporkan kepada Pimpinai DPRD, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.

## BAGIA V KETIGA PROLEGDA DI LINGKUN JAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pa sal 13

- (1) Pimpinan SKPD menyiapkan usulan encana Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukan dalam Prolegda sesu i kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing, yang pelaksanaanya dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Biro Hukum dalam mengkoordinas kan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah seb gaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta atau memperoleh bahan can/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

#### Pa al 14

- (1) Biro Hukum menyusun rancangan I olegda yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daer h beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Da rah.
- (2) Biro Hukum melaporkan hasil pen usunan rencana Prolegda di iingkungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur relalui Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan DPRD melalu Badan Legislasi Daerah, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.
- (3) Dalam hal Gubernur memandang perl untuk mendapatkan kejeiasan lebih ianjut dan/atau memberikan arahan terhadar konsepsi Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur menuga ikan Biro Hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan Prolegda di ngan Pimpinan SKPD pemrakarsa/pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tat cara penyusunan Prolegda dilingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Perat Iran Gubernur.

# BAGIAN (EEMPAT SISTEMATIKA PEN) JSUNAN PROLEGDA

## Pas | 15

Sistematika penyusunan Prolegda sebaga mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas, yang memuat urutan prioritas, pokok materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, ang merupakan penjelasan secara iengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Derah, yang terdiri dari:

- a. judul Rancangan Peraturan Daerah;
- b. latar belakang dan tujuan penyusunan
- c. sasaran yang akan diwujudkan;
- d. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objel yang akan diatur;
- e. jangkauan dan arah pengaturan;dan
- f. keterkaitan dengan peraturan perundar 1-undangan lainnya;

- (1) Hasil penyusunan rancangan Prolegd di lingkungan DPRD dan hasil penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan 'emerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibahas bersama an ara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh [ PRD melalui Badan Legislasi Daerah.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dir iksud pada ayat (1), selanjutnya disusun menjadi Prolegda Provinsi Sulawesi L ara yang merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah ying ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Kebutusan DPRD.
- (3) Daftar Rancangan Peraturan Daerah ang tersusun dalam Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan di lam media massa lokal untuk diketahui oleh masyarakat.

#### Pas al 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah baik yan j berasal dari DPRD maupun dari Gubernur dibahas berdasarkan Prolegda.
- (2) Dalam keadaan tertentu yaitu kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Legislasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; lan/atau
  - c. keadaan tertentu lainnya yang nemastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang apat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah dan Biro Hukum.
- (4) Pengajuan Rancangan Peraturan Daer h diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan perse ujuan bersama dari Gubernur dan Pimpinan DPRD.

### BAI VI

# PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH BAGIAN (ESATU NASKAH / (ADEMIK

#### Pasa 18

- (1) Pengusul dalam menyusun Rancangan Feraturan Daerah di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah wajib terlebih dahi u menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah nengenai :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da rah;
  - b. pencabutan Peraturan Daerah;atau
  - c. perubahan Peraturan Daerah yang h nya terbatas mengubah beberapa materi yang dalam Peraturan Daerah terdahi u telah memiliki Naskah Akademik.

disertai dengan keterangan dan/atau nas ah akademik.

- (3) Sistematika Naskah Akademik sebagair ana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Judul;
  - b. Kata Pengantar;
  - c. Daftar Isi;
  - d. Bab I Pendahuan;
  - e. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Er piris;
  - f. Bab III Evaluasi dan Analisis Peratuan Perundang-Undangan;
  - g. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologi , dan Yuridis;
  - h. Bab V Jangkauan, arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi tau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
  - i. Bab VI Penutup;
  - j. Daftar Pustaka;dan
    - k. Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah.

#### Pa: 3| 19

- (1) Penyusunan Naskah Akademik sebag ilmana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Fenaga Ahli, Instansi Vertikal terkait, dan Lembaga Swadaya Masyarakat / Orgar isasi Kemasyarakatan, yang pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruar tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (2) Penyusunan Naskah Akademik sebag imana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :
  - a. Penelitian;
  - b. fokus grup diskusi;
  - c. seminar/lokakarya;dan
  - d. Penyusunan Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah.

# BAGIAI I KEDUA PENYLSUNAN

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diusulkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atal Badan Legislasi Daerah DPRD.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dikoor linasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (3) Ketentuan iebih ianjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada a at (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

#### Pa: 31 21

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang dia ukan oleh Gubernur disusun dan disiapkan oleh Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan emantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, c koordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari ker enterian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

# Bagi n Ketiga Pen pahasan

#### P: 3al 22

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang di iapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang c siapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada DPI D.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang be asal dari DPRD atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ( ) dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

#### Pa al 23

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Danrah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur.
- (2) Dalam Pembahasan Rancangan Peratu an Daerah di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat wakilkan kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana imaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkatan-tingkatan pembicaraan.
- (4) Tingkatan-tingkatan pembicaraan seba laimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Komisi/Panitia/Badan/B dan Legislasi Daerah DPRD dan Rapat Paripurna.
- (5) Pembahasan di DPRD dapat melibatkai tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber yang membantu penyele saian Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tat cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ay it (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

#### Pas | 24

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui tingkat-tingkat sebagaimana dimaksud daiam Pasal 23 ayat (3), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. dalam hal Rancangan Peraturan Dae ah berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1. penjelasan Gubernur dalam rapal paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
    - 2. pemandangan umum fraksi terhacap Rancangan Peraturan Daerah; dan
    - 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
  - b. dalam hal Rancangan Peraturan Da erah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1. penjelasan pimpinan komisi, pin pinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Dierah;
    - 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan
    - 3. tanggapan dan/atau jawaban frak i terhadap pendapat Gubernur
  - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana di naksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapa paripurna yang didahului dengan:
    - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pro es pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dima sud pada ayat (2) huruf c; dan
    - 2. permintaan persetujuan dari nggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - b. pendapat akhir Gubernur
- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana d naksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah uni ik mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Da rah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, Rancan an Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD nasa itu.
- (6) Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, apabila tidak mendapat persetujuan bersama sebagaimana dir iksud pada ayat (5), maka Peraturan Daerah tentang APBD tahun sebelumnya diteta okan sebagai Peraturan Daerah APBD tahun berikutya.

#### Pa 3125

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat d arik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur;
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peratur n Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan kepullusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peratur n Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPF D dan Gubernur.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peratur n Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam apat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang di arik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama

#### Pa: 3126

- (1) Pembahasan menitikberatkan pada si bistansi atau materi Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana din aksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lir Jkup pengaturan;
  - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegal an dan keterkaitan antar norma;
  - c. hal lainnya yang berkaitan dengan nateri muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama antara DPRD dengan Gubernu atau pejabat yang ditunjuk/ditugaskan.

#### Pasal 27

Apabila dalam satu masa sidang Guberr ur dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Gubernur digunal an sebagai bahan untuk dipersandingkan.

# BAGIAN (EEMPAT PENE 'APAN

#### Pas | 28

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang elah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang elah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pas | 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang te ih disetujui bersama dalam Rapat Paripuna ditetapkan oleh Gubernur dengan nembubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daer h sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Guberni dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Rancangan Peraturai Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebu sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berlunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dim ksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dikecualikan dari pelaksanaan seba aimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD,pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan keter uan peraturan perundang-undangan.

# BA VII PERUBAHAN DAN PENCAE JTAN PERATURAN DAERAH Bagiai Kesatu Perupahan

#### Pas 1 30

Perubahan Peraturan Daerah dilakukan der Jan:

- a. menyisipkan atau menambah materi ke alam Peraturan Daerah; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian m teri Peraturan Daerah.

#### Pa ;al 31

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakul an terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
- b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan atau tanda baca.

#### Pa;al 32

Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkatan, Peraturan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkatan Peraturan Daerah yang diubah.

#### Pa ;al 33

Batang Tubuh Peraturan Daerah perubaha 1 terdiri atas:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Dierah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung, serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika niateri perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1,2,3, dan seterusnya);
- b. Jika Peraturan Daerah telah diubah abih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada butir a, ju a tahun dan nomor dari Peraturan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran paerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya);
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang sa it mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralil an dari Peraturan Daerah Perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

#### Pa al 34

Jika dalam Peraturan Daerah perubahar ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, agian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai der gan materi yang bersangkutan.

#### Pa al 35

Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari peberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan ang ka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah huruf kecil a, b, c dan seterusnya, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

#### Pa al 36

Jika dalam Peraturan Daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagi n, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dibapus.

#### Pa al 37

Perubahan Peraturan Daerah yang mengakibatkan sistematika Peraturan Daerah berubah, materi Peraturan Daerah berubah herubah dari 50% (lima puluh persen), atau esensinya berubah, maka Peraturan Dae ah yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Daerah yang bar .

#### Pa al 38

- (1) Peraturan Daerah yang telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut dapat disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada:
  - a. urutan bab, bagian paragraf, pasal, iyat, angka, atau butir;
  - b. penyebutan-penyebutan; dan
  - c. ejaan jika masih menggunakan ejaa i lama.
- (2) Penyusunan kembali sebagaimana d maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dengan mengeluarkan suatu penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pa a ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daeral itu.

# BAGIA \ KEDUA PENC\BUTAN

#### Pasal 39

Apabila Peraturan Daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.

#### Pa:al 40

- (1) Peraturan Daerah hanya dapat dicabi t melalui Peraturan Daerah yang setingkat atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pencabutan melalui Peraturan Perundangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang kojih rendah yang dicabut itu

#### Pa al41

Jika Peraturan Daerah yang baru mengatu kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berliku.

#### Pa: 3142

Jika pencabutan Peraturan Daerah dilakul in dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat  $\bar{z}$  (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang mer atakan tidak berlakunya Peraturan Daerah atau yang sudah diundangkan tetapi be um mulai berlaku;
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

#### Pa: 31 43

Pencabutan Peraturan Daerah yang menil ibulkan perubahan dalam peraturan daerah lain yang terkait, tidak mengubah Peratur n Daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

# BAB V. I PENOMORAN,PENGUNDANGAI ,DAN PENYEBARLUASAN BAGIAN K. SATU PENOMC RAN

#### Pasal 14

- (1) Penomoran dan autentifikasi Peraturan Di erah dilakukan oleh Biro Hukum.
- (2) Penomoran Peraturan Daerah sebagaima a dimaksud pada ayat (1) menggunakan angka nomor bulat.

# BAGIAN I EDUA PENGUND \NGAN

#### Pasal 15

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diautentifikasi, dan diberikan nomor, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 46

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

#### Pasa 47

Pengundangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasa 48

- (1) Pengundangan sebagaimana dimaksud d ilam Pasal 47 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. seri A : Untuk Peraturan Daerah t∉ntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. seri B: Untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
  - c. seri C: Untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
  - d. seri D: Untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
  - e. seri E : Untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan d.
- (2) Penulisan nomor seri sebagaimana din aksud pada ayat (1) ditulis dalam agenda pengundangan

#### Pas | 49

Peraturan Daerah mulai berlaku dan menpunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

#### Pa: 1 50

Untuk menjamin keresmian dan keterkait in antara materi Peraturan Daerah dengan Penjelasan Peraturan Daerah, dicatat dalar Tambahan Lembaran Daerah.

#### Pa al 51

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan diberi nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daeran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelas n dari Lembaran Daerah.
- (3) Penomoran Tambahan Lembaran Dae 3h diiakukan oleh Sekretaris Daerah.

# BAGIAN KETIGA PENYEB/ RLUASAN

#### Pas | 52

Penyebarluasan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam semua tahapan pembentukan Peraturan Daerah yaitu sejak tahapan penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, dan penguncangan.

#### Pas | 53

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan be sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Legisl si Daerah.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan I aerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Peratura Daerah yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

#### Pas | 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyeba luaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daera dan peraturan dibawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana yang di naksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau nelalui cara-cara lainnya.

#### Pas | 55

Dalam rangka penyebarluasan melalui med a cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Sekretaris Daerah :

- a. menyampaikan salinan naskah Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada Kementrian/ embaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak terkait;
- b. menyediakan salinan naskah Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.

#### Pasal 56

Dalam rangka penyebarluasan melalui mecia elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan yang berbasis internet.

#### Pasal 57

Dalam rangka penyebarluasan melalui media cara-cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan melalui tatap muka atau dialog langsung berupa ceramah, workshop/seminar, penyuluhan hukum, pertemuan ilmiah, dan/atau konferensi pers.

# BAL IX PARTISIPASI MASYARAKAT

# Pas | 58

(1) Masyarakat berhak memberikan ma ukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah.

- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat s bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. rapat dengar pendapat;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan atau diskus .
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana limaksud pada ayat (1) diutamakan bagi masyarakat orang perorangan atau k€ ompok orang yang mempunyai kepentingan atau yang terkena dampak langsung da i substansi Peraturan Daerah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan untuk menan pung partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaks nakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam setiap pembentukan Peraturan E aerah.

# FORUM LECISLASI DAERAH

#### Pa ai 59

- (1) Forum Legislasi Daerah adalah wa Jah sinkronisasi dan harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pr vinsi Sulawesi Utara dan Pembentukan Pearturan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pelaksanaan Forum Legislasi Daera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjad 1ya tumpang tindih dan pertentangan antara Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi L ara dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat menimbulkan ketidak pasti: 1 hukum dalam masyarakat.
- (3) Forum Legislasi Daerah melibatkan I adan Legislasi Daerah DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Biro Hukum Pemerin ah Provinsi dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dapat melibatkar Perguruan Tinngi, Tenaga Ahli, dan Instansi Vertikal terkait.
- (4) Tata cara dan pembentukan Forum L gislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perat ran Gubernur.

# B/ 3 XI TEKNIK PENYUSUNA I PERATURAN DAERAH

#### Pat al 60

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-und Ingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pas al 61

- (1) Dalam setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah mengikut sertakan Perancang Peraturan Perundang-undar gan, Peneliti dan Tenaga Ahli.
- (2) Keikutsertaan Perancang Peraturan Pe undang-undangan, Peneliti, dan Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar pembentukan Peraturan Daerah dapat dilakukan sesuai dengai mekanisme, prosedur, materi muatan, dan teknik penyusunan peraturan perundangan.

# B/ B XII PENGA VGGARAN

#### Pa ;al 62

- (1) Anggaran pembiayaan pembentul an Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Da rah.
- (2) Anggaran pembiayaan pembentukar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan I rolegda, Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah, Pembasan, Pengundangan, Penyebarluasan, dan Forum Legislasi Daerah.
- (3) Pembiayaan pembentukan Peraturan paerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui :
  - a. anggaran Sekretariat DPRD unt k pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan usulan DPRD; dan
  - b. anggaran Sekretariat Daerah dan atau SKPD untuk pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan usulan Gopernur.

#### Pa al 63

Anggaran pembiayaan pelaksanaan koordi asi penyusunan Prolegda ditetapkan:

- a. untuk koordinasi penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah ditempatkan pada anggaran sekreta at DPRD;
- b. untuk koordinasi penyusunan Prole ida di lingkungan DPRD ditempatkan pada anggaran Sekretariat DPRD;
- c. untuk koordinasi penyusunan Pr legda di lingkungan Pemerintah Daerah ditempatkan pada anggaran Sekreta at Daerah.

#### Pa al 64

Anggaran pembiayan pelaksanaan penyus nan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan :

- a. untuk anggaran penyusunan nask h akademik Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD ditempatkan pada anggaran Sekretariat DRRD;
- b. untuk anggaran penyusunan nask h akademik Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Gubernur ditempatkan pada anggaran SKPD atau Sekretariat Daerah yang mengusulkan Rancangan Perat ran Daerah;

#### Pa: 3165

Anggaran pembiayaan pelaksanaan p $\epsilon$  nbahasan Rancangan Peraturan Daerah ditempatkan pada anggaran Sekretariat DF D

#### Pas al 66

Anggaran pembiayaan pelaksanaan pengundangan Peraturan Daerah ditempatkan pada anggaran Sekretariat Daerah.

#### Pasal 67

Anggaran pembiayaan pelaksana: n penyebarluasan ditetapkan:

- a. untuk penyebarluasan Prolegda ditempatkan pada anggaran sekretariat DPRD;
- b. untuk penyebarluasan Ran angan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD ditempatkan pada anggarai Sekretariat DPRD;
- c. untuk penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasai dari Gubernur ditempatkan pada anggaran Sekretariat Daerah;
- d. untuk penyebariuasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah ditempatkan pada anggaran Sekretariat Daerah;

#### Pasal 68

Anggaran pembiayaan pelaksan an Forum Legislasi Daerah ditempatkan pada anggaran Sekretariat Daerah.

# BAB XIII KE FENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksana Peraturan I aerah ini dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Tata Tertib DPRD c tetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daera ini.

#### Pasal 70

peraturan Daerah ini mulai berlak i pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal ...3. Juli 2013

WESI UTARA,

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWI 31 UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2